

Usulan Rekomendasi PBU-BP Pemda

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

Persyaratan

1. Foto Kartu Tanda Penduduk Asli Responden atau Foto Copy Kartu Keluarga Asli Responden;
2. Surat Keterangan Rumah Sakit Asli Responden;
3. Pengajuan Reguler tidak perlu melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit;
4. Form Instrumen beserta Survei Kriteria Responden.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusul (RT/RW/Perangkat Desa mengajukan usulan data baru ke kelurahan / dinas sosial;
2. TKSK/Pendamping Sosial melakukan verifikasi dan validasi data usulan;
3. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi lanjutan untuk menguji kebenaran data usulan;
4. Rekapitulasi data usulan reguler per bulan, dilakukan permohonan pengajuan usulan ke Dinas Kesehatan;
5. Dinas Kesehatan melalui UPT JPKM akan melanjutkan permohonan tersebut ke BPJS Kesehatan, untuk di daftarkan kepesertaannya;
6. Dinas Sosial menerima feedback laporan data usulan PBU-BP yang telah di setujui/didaftarkan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

<meta charset="utf-8" />

Maksimal 3 (Tiga) hari kerja untuk UHC

20 (Dua Puluh) hari kerja untuk Reguler

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

Produk Pelayanan

1. surat Rekomendasi PBU-BP Pemda

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Secara tertulis melalui kotak pengaduan

Email : dinsos@atilegon.go.id

Website : www.dinsos.cilegon.go.id

Facebook : @dinassosialkotacilegon dan

IG : @dinsoscilegon

1. Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855
2. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>